



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : Kd.11.04/4/PP.00/ 4933 /2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MI SWASTA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 Bab VI pasal 27 bagian ketujuh tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2005 ayat 2 bab VII Pasal 88 tentang Persyaratan Lembaga Mandiri
4. Keputusan Menteri Agama nomor : 10 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor: 75 tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama nomor 368 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
6. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muftadi'in Kaliwinasuh Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara .
7. Rekomendasi Pengawas RA/MI Kecamatan Purwareja Klampok, Nomor:043/PPAI-PK/IX/2012, tanggal. 04 September 2012, tentang Pemberian Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah .
8. Rekomendasi Kepala Desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok , tanggal 12 September 2012 , tentang Pemberian Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah .
9. Berita Acara Tiem Verifikasi Ijin Operasional Madrasah Nomor : Kd.11.04/4/PP.006/5632/2012 , tanggal 01 Nopember 2012 , tentang Hasil Verifikasi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muftadi'in Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muftadi'in Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar .
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muftadi'in Kaliwinasuh Purwareja Klampok tersebut diberikan status terdaftar dan Piagam Pendirian dengan nomor statistik seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 12 Nopember 2012



Drs. H. Farhani, SH, MM &
NIP: 19650424 199003 1 002

Lampiran : SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara
Nomor : Kd.11.04/4/PP.00.4/ 4933 /2012.
Tanggal : 12 Nopember 2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banjarnegara nomor : Kd.11.04/4/PP.00/ 4933 /2012 tanggal 12
Nopember 2012 .

Nama MI : MI.Miftahul Muhtadi'in
Alamat : Desa Kaliwinasuh.
Kecamatan : Purwareja Klampok
Kabupaten : Banjarnegara
Yayasan Penyelenggara : MIFTAHUL MUBTADI'IN

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	1	1	2	3	3	0	4	0	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepala



Drs. Farhani, SH,MM
NIP: 19650424 199003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA

PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banjarnegara nomor : Kd.11.04/4/PP.00/ 4933 /2012 tanggal 12
Nopember 2012

Nama MI : MI.Miftahul Muhtadi'in
Alamat : Desa Kaliwinasuh
Kecamatan : Purwareja Klampok
Kabupaten : Banjarnegara
Yayasan Penyelenggara : MIFTAHUL MUHTADI'IN

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	1	1	2	3	3	0	4	0	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepala



Drs. H. Farhani, SH, MM &
NIP. 19650424 199003 1 002